

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bagian dalam pemerintahan yang juga perlu menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan desa, terutama karena adanya dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang diterbitkan pemerintah sejak pertengahan tahun 2015 lalu. Pemerintah desa adalah unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam pemerintahan Nasional. Ini berarti bahwa pemerintah desa merupakan organisasi yang paling depan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan yang terdekat dengan masyarakat karena pemerintah desa langsung melayani masyarakat. Oleh karena itu pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar sesuai dengan harapan masyarakat (Sululing, 2018).

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah semakin mendesak pemerintahan desa untuk selalu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, terlebih dalam aspek penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan tentu haruslah berkualitas, mengingat begitu banyak yang masih mengandalkan suatu informasi dari laporan keuangan yang di publikasikan oleh pemerintahan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Suatu laporan keuangan dianggap berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitas informasi keuangan, laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang dapat menghasilkan output berupa informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan (Yadiati & Mubarok, 2017).

Laporan keuangan yang berkualitas haruslah mengandung informasi yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Informasi akan bermanfaat bila dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal, laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentuk

kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat (Resti & Amelia, 2018).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami dengan baik. Pihak-pihak pengguna laporan keuangan pemerintahan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP diantaranya yaitu: masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, mereka yang berperan atau memberi dalam suatu tahapan investasi, pinjaman dan donasi, investasi, serta pihak pemerintah.

Laporan keuangan yang berkualitas tentu didasari pula dengan sumber daya aparatur pemerintah desa yang berkualitas. Kualitas aparatur pemerintah menjadi hal yang sangat krusial, sebab di tangan aparatur pemerintah inilah yang akan menghasilkan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap publik (Rachmawati, 2020). Agar terdapat perangkat desa yang berkualitas maka perlu diadakan manajemen sumber daya manusia. Pemerintahan desa sangat membutuhkan perangkat desa yang profesional dengan memiliki wawasan yang luas, kompeten dalam bidangnya, dan memiliki jiwa kompetisi yang sportif. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan perangkat desa yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Wahyuni & Hasri, 2021).

Aparatur pemerintah desa yang kompeten terhadap pengelolaan keuangan tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya (Rachmawati, 2020). Selain itu, pemahaman aparatur atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai standar akuntansi pemerintahan pun memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas tentunya tidak terlepas dari adanya pedoman atau standar yang mengaturnya. Pada dasarnya

laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, oleh karena itu selain tenaga-tenaga akuntansi terampil, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur pembukuan yang memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pedoman dalam mengelola keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah harus memenuhi sistem pembukuan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (Kesuma, dkk. 2017).

Suatu pelaporan keuangan berkualitas harus dibuat berdasarkan prinsip dan aturan yang terdapat di dalam standar akuntansi yang berlaku, sehingga suatu laporan keuangan pemerintah haruslah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) keuangan yang telah ditetapkan (Ikyarti dan Aprilia, 2019). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan Laporan Keuangan Desa yang terstandarisasi sehingga pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi terbaik sesuai dengan analisis (Hariatih dan Sukardi, 2021).

Rachmawati (2020) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan media yang di gunakan oleh entitas pelaporan keuangan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik (pihak yang berkepentingan). Penerapan standar akuntansi pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Desa memang sangatlah penting. Hal serupa juga dikatakan oleh Hariatih dan Sukardi (2021), Penerapan standar akuntansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran desa sangatlah penting, ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana yang disalurkan pemerintah pusat ke seluruh Desa. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan.

Terlebih jika kita melihat di tahun-tahun terakhir ini, adanya pandemi Covid-19 yang dampaknya turut dirasakan oleh seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali aspek perekonomian negara. Pemerintah pusat selaku penanggung jawab penyelenggara dan penyalur keuangan negara berupaya untuk

membantu desa demi pemerataan pembangunan di Indonesia. Yakni salah satunya adalah pemberian dana desa. Tercatat bahwa dana desa secara resmi telah digelontorkan oleh pemerintah pusat yang diambil langsung dari APBN sejak tahun 2015 sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dalam tabel anggaran dana desa dibawah ini:

Tabel 1.1

Anggaran Dana Desa dari APBN Tahun 2015-2022

Tahun	Anggaran Dana Desa (dalam Triliun Rupiah)
2015	20,8
2016	46,7
2017	59,8
2018	60
2019	69,8
2020	71,1
2021	72
2022	68

Sumber: Data diolah DJPK, 2022

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa setiap tahun seluruh desa di Indonesia mendapatkan dana desa yang terus meningkat, kecuali pada tahun 2022. Dikutip dari Infoanggaran.com (2021), pada tahun 2022 ini pemerintah pusat lebih memfokuskan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional didesa melalui BLT atau Bantuan Langsung Tunai desa. Kendati begitu, pemerintah pusat tidak hanya menurunkan jumlah dana desa saja, namun bisa saja menghentikan penyaluran dana desa pada tahun anggaran 2022 jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan anggaran. Oleh karena itu pemerintah desa dituntut untuk selalu bersikap akuntabel dan transparan dalam menyalurkan dan menyajikan pelaporan dana desa ini.

Akuntabilitas dalam prespektif Islam diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang kepada Sang Pencipta yakni Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Sedangkan transparansi erat kaitannya dengan kejujuran (Nurfitriyana, 2019). Dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan

laporan keuangan, pemerintah selaku pelayan masyarakat hendaknya selalu jujur dengan bersikap transparan. Sehingga informasi yang diberikan kepada penerima informasi akan tersampaikan dengan baik tanpa kekurangan pengetahuan informasi. Dalam hal ini pemerintah juga harus dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut, apakah informasi tersebut dibuat sesuai dengan sebenar-benarnya. Salah satu ayat yang didalamnya terkandung penjelasan tentang aspek akuntabilitas adalah Qur'an Surah Al-Muddassir ayat 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (QS. Al-Muddassir 74:38).*

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap muslim harus mampu bertanggung jawab atas segala hal yang telah diperbuatnya di dunia, terutama perbuatan yang berkaitan dengan perintah Allah SWT. Tidak terkecuali pengelolaan keuangan dalam sebuah pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan desa (KSAP, 2017).

Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa yang memadai, laporan keuangan pemerintah desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Perundang undangan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Yustin, 2020). Tujuannya tidak lain adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Desa, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Berbagai penentu kualitas laporan keuangan pemerintah desa seperti sumber daya manusia yang kompeten serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sudah sepatutnya menjadi perhatian pemerintah desa. Laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala desa dan aparatur pengelola keuangan bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh kualitas aparatur desa itu sendiri.

Beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya, seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim (Naufal, 2018). Dari permasalahan tersebut timbul lah masalah krisis kepercayaan oleh masyarakat kepada pemerintahan desa. Seperti yang pernah terjadi pada desa Kecipir kecamatan Losari kabupetan Brebes pada tahun 2018, masyarakat desa Kecipir melakukan unjuk rasa dalam rangka menuntut kepala Desanya sendiri agar melepaskan jabatannya. Dilansir dari Panturapost.id (2018), pengunjuk rasa membawa delapan tuntutan, salah satunya adalah kurangnya transparansi dana desa, yang mana transparansi merupakan salah satu aspek dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan, yakni andal. Dan keandalan merupakan indikator dari kualitas laporan keuangan.

Sudah bukan menjadi rahasia umum di instansi pemerintah desa penataan personil kepegawaian seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kecamatan Losari tidak terkecuali, contohnya saja pada aspek kualitas, penataan personil aparatur desa seringkali tidak sesuai dengan prinsip "*The right man on the right place*" dimana seharusnya penempatan dilakukan dengan kualifikasi personil yang

kompeten dan memiliki kemampuan ahli di bidangnya. Bahkan tidak jarang aparaturnya dipilih secara asas Nepotisme atau cenderung mengutamakan memilih sanak saudara, terutama dalam pangkat atau jabatan pemerintahan tertentu.

Perangkat desa yang berkualitas perlu memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya agar tujuan yang diharapkan tercapai secara efektif dan efisien. Fenomena-fenomena tersebut tentu bukan hanya tindakan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang, namun juga dapat mempengaruhi kualitas kinerja pelaporan aparaturnya yang kemudian akan berdampak pula kepada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintahan desa.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara efektif, yang diimbangi dengan aparaturnya yang kompeten tentunya akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yassin (2021), yang membuktikan bahwa kompetensi aparaturnya dan implementasi SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa dan arahnya positif. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Pratiwi (2021) yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan dari kompetensi sumber daya aparaturnya dan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Hasri (2021) dengan Sea (2021) yang memperoleh hasil adanya pengaruh positif dan signifikan dari kualitas SDM aparaturnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dinilai berdasarkan kompetensinya. Serta penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2018) dan Risti (2021) menunjukkan bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Beberapa kajian penelitian di atas memang menunjukkan hasil yang signifikan ke arah positif, namun ada pula penelitian yang menunjukkan hasil yang sebaliknya, bahwa kualitas SDM aparaturnya dan penerapan SAP tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Contohnya saja pada penelitian Ramdhan

pada tahun 2018 dan penelitian Apriliani yang dilakukan pada tahun 2021. Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia serta Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta tidak adanya pelatihan yang mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati yang dilakukan pada tahun 2020 dan Risti pada tahun 2021, kualitas aparatur pemerintah dan staff akuntansi dalam pemerintahan yang dinilai dari kompetensinya tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kurangnya pengetahuan tentang tata cara penyusunan laporan keuangan yang berkualitas menjadi penyebab utama dari tidak berkualitasnya laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusmalina dan Haqiqi yang dilakukan pada tahun 2021, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Mahartini pada tahun yang sama yakni 2021, yang menunjukkan bahwa penerapan SAP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang membuat aparatur pemerintah kurang memahami isi dan pentingnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ini.

Dari beberapa riset yang sudah dijelaskan diatas, secara umum penyebab dari laporan keuangan yang tidak berkualitas adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah yang diakibatkan dari minimnya sosialisasi terkait Penerapan SAP, serta belum maksimalnya pelatihan yang menunjang kinerja para petugas pengelola keuangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ditemukan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub, yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumuan masalah. Ketiga sub tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka dapat di identifikasikan masalah terkait, yaitu sebagai berikut:

- a. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sudah menjadi hal yang diwajarkan dalam pemerintahan desa. Contohnya saja pada penataan atau perekrutan pegawai aparatur desa yang tidak luput dari asas nepotisme atau cenderung mengutamakan memilih sanak saudara, terutama dalam pangkat atau jabatan pemerintahan tertentu seperti beberapa jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Terlebih perekrutan tersebut belum sepenuhnya memperhatikan latar belakang pendidikan, apakah aparatur pemerintah desa atau calon aparatur pemerintah desa yang bersangkutan mempunyai latar belakang akuntansi atau tidak. Hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan dengan atau tanpa latar belakang pendidikan akuntansi, apakah aparatur desa dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Desa?
- b. Aparatur yang bertugas sebagai Petugas Pengelola Keuangan Desa (PPKD) belum mendapatkan pelatihan mengenai tata kelola keuangan secara maksimal.
- c. Kurangnya sosialisasi tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akibatnya beberapa desa belum sepenuhnya memahami penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan desanya.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memperjelas pembahasan masalah penelitian secara terfokus, maka penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada desa di wilayah Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, khususnya di kantor desa yang berada di wilayah Kecamatan Losari bagian utara.
- b. Lingkup penelitian ini hanya informasi seputar Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.
- c. Informasi yang disajikan diukur berdasarkan dari pengaruh kualitas aparatur pemerintah desa dan penerapan standar akuntansi pemerintahan khususnya di wilayah desa bagian utara Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah Kualitas Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes?
- b. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes?
- c. Apakah Kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari kabupaten Brebes.

- c. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari kabupaten Brebes.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

1) Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk penyusunan skripsi pada jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonom Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam menganalisis kualitas penyajian Laporan Keuangan Desa, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai aparatur pemerintah desa dan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

2) Bagi Akademisi

Melalui penelitian ini, diharapkan perguruan tinggi khususnya Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon bisa menambah khasanah pengetahuan akuntansi sektor publik yang mungkin dapat digunakan sebaagai bahan ajar perkuliahan dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pertimbangan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan juga sebagai tambahan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi lembaga instansi dalam mengelola laporan keuangan yang berkualitas, khususnya dalam meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa

dan memaksimalkan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi lembaga.

2) Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan kualitas aparatur pemerintah desa dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berpengaruh terhadap kualitas penyajian Laporan Keuangan Desa.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman dan memberikan gambaran umum kepada pemaca mengenai penelitian yang dilakukan, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menerangkan tentang kajian teori yang mendukung penelitian. Berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diawali dengan grand theory atau landasan utama yang menjadi materi utama dalam penelitian, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, kerangka konseptual yang menunjukkan sekilas variabel-variabel apa saja yang akan diteliti, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument dan skala pengukuran, populasi sampling dan sampel penelitian, teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang paparan atau deskripsi data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian. Pada bab ini juga berisi tentang pembahasan terkait dengan variabel-variabel bebas penelitian dengan mencocokkan teori – teori serta hasil dari uji statistik apakah ada pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kuantitatif adalah temuan pokok atau simpulan yang harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

